

Karomani Minta Aset Hartanya yang Disita Komisi Pemberantasan Korupsi Capai Rp 5 Miliar Dikembalikan



Sumber gambar: *kumparan.com*

Isi Berita:

Lampung Geh, Bandar Lampung - Mantan Rektor Universitas Lampung, Karomani meminta agar aset miliknya yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat dikembalikan kepada dirinya.

Pasalnya, sebagian aset yang disita oleh KPK itu diakuinya diperoleh bukan dari hasil infak atau sumbangan dari para orang tua mahasiswa titipan, melainkan didapat jauh dari sebelum dirinya menjadi rektor.

Penasihat hukum terdakwa Karomani, Sukarmin mengatakan, beberapa aset milik kliennya yang disita yakni di antaranya berupa tanah dan bangunan, kemudian berupa uang tabungan di bank, dan uang deposito.

"Kalau dinilai dari angkanya lebih kurang ada Rp 5 miliaran, kayak tanah dan rumah di Kedaton, bahkan rumah yang ditempati sekarang kan pinjam dengan bank untuk pembangunannya," kata Sukarmin saat diwawancarai usai persidangan di PN Tanjung Karang, Bandar Lampung, Selasa (2/5).

Sukarmin menjelaskan, sebagian aset yang disita oleh KPK itu merupakan aset yang diperoleh oleh Karomani jauh sebelum menjadi Rektor Universitas Lampung.

(Catatan Berita UJDH BPK Perwakilan Provinsi Lampung/Sofina HS)

"Aset-aset yang diperoleh oleh terdakwa jauh sebelum beliau menjadi sebagai rektor. Di dalam penyelidikan kemarin disita penyidik, nah di persidangan juga dimintakan oleh jaksa untuk disita dan akan dirampas untuk negara. Kami keberatan karena itu aset jauh sebelum beliau menjadi rektor," jelasnya.

"Jadi kalau uang hasil dari infak PMB itu kan sudah digunakan untuk ke gedung LNC semua. Tidak untuk kepentingan pribadi terdakwa, makanya kami keberatan," imbuhnya.

Sementara di dalam persidangan dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi, terdakwa Karomani juga memohon agar seluruh asetnya yang tidak berkaitan dengan kasus yang menjeratnya dapat dikembalikan.

"Jadi, tidak ada uang infak yang saya gunakan untuk kepentingan pribadi atau keluarga saya. Karena itu, saya mohon seluruh aset saya berupa uang deposito, tabungan, sertifikat tanah, HP, laptop/tablet, dan dokumen-dokumen lain milik saya dikembalikan," kata Karomani di hadapan majelis hakim.

Dia juga menegaskan, terkait beberapa aset tabungan dan deposito serta memiliki beberapa petak aset tanah seperti di Kedaton dan Rajabasa Jaya itu merupakan aset pribadi dan bukan dari hasil uang infak mahasiswa titipan.

"Sebagai rektor, sebagai profesor dan sebagai wakil rektor beberapa tahun lalu, alhamdulillah pendapatan saya masih memadai untuk membeli beberapa aset dan membangun rumah tersebut. Meskipun seperti yang saya sampaikan, saya pernah meminjam uang dari bank," ucapnya.

Karomani juga mengatakan, dirinya mempunyai beberapa usaha seperti kontrakan rumah, kebun, dan sawah warisan di Banten dan juga mendapat honor-honor lain yang sah, royalti buku, dan lainnya.

"Bahkan saya pun pernah jual beli mobil bekas sebelum saya menjadi rektor. Selain itu, istri dan anak saya pun bekerja sebagai ASN. Kami hidup sederhana, tidak punya pembantu. Bahkan barangkali, satu-satunya istri saya sebagai istri rektor yang tidak pernah menggunakan kartu ATM," tandasnya. (Lih/Ans)

Sumber Berita:

1. <https://kumparan.com/lampunggeh/karomani-minta-aset-hartanya-yang-disita-kpk-capai-rp-5-miliar-dikembalikan-20KHb8pAgJV/full>, 2 Mei 2023;
2. <https://lampung.rilis.id/Hukum/Berita/Eks-Rektor-Unila-Karomani-Minta-Aset-Pribadi-yang-Disita-KPK-Dikembalikan-vVkJPT2Q>, 2 Mei 2023;

Catatan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”. (Pasal 1 Angka 16)

Yang dapat dikenakan penyitaan adalah: (Pasal 39)

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. (Pasal 40) (Pasal 40)

Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh-siapapun juga. (Pasal 44)

Barang sitaan yang mudah rusak atau memiliki biaya perawatan yang mahal sebelum putusan pengadilan maka akan dilakukan pelelangan atas izin hakim yang menyidangkan dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya. Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti. (Pasal 45 ayat (1) dan ayat (1) dan ayat (2))

Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila : (Pasal 46 Ayat (1))

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;

(Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Lampung/Sofina HS)

- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. (Pasal 46 Ayat (2))

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. (Pasal 3)

KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. (Pasal 6 huruf (e))

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang: (Pasal 11 ayat (1) ayat (1))

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

KPK dalam melakukan kewenangannya terhadap penyitaan harus terlebih dahulu melakukan permohonan izin tertulis kepada Dewan Pengawas. Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan. (Pasal 37B ayat (1) huruf b dan Pasal 47 ayat (1) dan (2))

Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini. (Pasal 38)